



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor 175/Pid.Sus/2018/PN Rah.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Raha yang mengadili perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : LA ODE HERI Alias HERI Bin LA  
ODE LAMUNA  
Tempat Lahir : Wanci  
Umur/Tanggal Lahir : 33 Tahun / 3 Maret 1985  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Tempat Tinggal : Bira Kelurahan Wandoke Utara,  
Kecamatan Wangi-wangi, Kabupateb  
Wakatobi  
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Pekerjaan : ABK Kapal Teratai Prima I

Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 Maret 2018;

Terdakwa ditahan berdasarkan perintah/penetapan penahanan oleh :

- Penyidik sejak tanggal 30 Maret 2018 s/d tanggal 18 April 2018 ;
- Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 19 April 2018 s/d tanggal 28 Mei 2018
- Perpanjangan KPN tahap I sejak tanggal 29 Mei 2018 s/d tanggal 27 Juni 2018;
- Perpanjangan KPN tahap II sejak tanggal 28 Juni 2018 s/d tanggal 27 Juli 2018;
- Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juli 2018 s/d tanggal 14 Agustus 2018;
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raha sejak tanggal 7 Agustus 2018 s/d tanggal 5 September 2018;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Raha sejak tanggal 6 September 2018 s/d tanggal 4 November 2018;
- Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi tahap I sejak tanggal 5 November 2018 s/d tanggal 4 Desember 2018;

Halaman 1 dari 39, Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2018/PN Rah.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi tahap II sejak tanggal 5 Desember 2018 s/d tanggal 3 Januari 2018;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya bernama Haskin Abidin, S.H., Kamal Rahmat, S.H., dan Siti Martini, S.H., M.H., Advokat/Penasihat Hukum/Konsultan Hukum pada kantor Pos Bantuan Hukum Advokasi Indonesia (POSBKUMADIN), yang beralamat di jalan Tengiri, Ruko 88 Raha, Kelurahan Laiworu, Kecamatan Batalaiworu, Kabupaten Muna, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 31 Maret 2018;

Pengadilan Negeri tersebut :

Telah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Raha tanggal 7 Agustus 2018, Nomor : 205/Pen.Pid.B/2018/PN Rah. tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raha tanggal 7 Agustus 2018 Nomor : 168/Pen.Pid/2018/PN Rah. tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara atas nama Terdakwa beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Telah memperhatikan barang bukti dan bukti surat;

Telah mendengar pembacaan Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum yang tertanggal 29 November 2018 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa LA ODE HERI ALIAS HERI BIN LA ODE LAMUNA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan kualifikasi "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa LA ODE HERI ALIAS HERI BIN LA ODE LAMUNA dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi sejak Terdakwa menjalani masa penahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 39, Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2018/PN Rah.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) dos dibungkus dengan menggunakan kantung plastik warna merah bertuliskan pengirim MELDY di Kendari buat ELMA di Raha yang di dalamnya terdapat barang-barang :
  - 1) 4 (empat) sachet berisi butiran kristal bening diduga shabu dengan berat Netto  $\pm$  19,4935 (sembilan belas koma empat sembilan tiga lima) gram;
  - 2) 1 (satu) sachet kosong ukuran besar;
  - 3) 1 (satu) lembar celana anak-anak warna biru yang sudah rusak;
  - 4) 1 (satu) sepatu bola warna hitam kombinasi merah yang sudah rusak;
  - 5) 1 (satu) buah sepatu merk "VANS" yang sudah rusak;
  - 6) 1 (satu) buah sandal merk "NEW ERA" warna coklat yang sudah rusak;
  - 7) 1 (satu) buah sandal merk "Swallow" warna hitam yang sudah rusak;
  - 8) 1 (satu) buah botol kosong merk "Anggur merah"
- 1 (satu) dos dibungkus dengan menggunakan kantung plastik warna hitam bertuliskan pengirim TONI di Kendari buat WA ELY di Raha yang didalamnya terdapat barang-barang :
  - 1) 2 (dua) sachet ukuran sedang berisi butiran kristal bening diduga shabu dengan berat netto  $\pm$  9,8999 (sembilan koma delapan sembilan sembilan sembilan) gram;
  - 2) 1 (satu) buah pembungkus rokok class mild;
  - 3) 1 (satu) lembar baju daster motif bunga;
  - 4) 1 (satu) buah botol kosong merk "Anggur Merah"
  - 5) 3 (tiga) potongan besi;
- 1 (satu) unit HP merk VIVO warna putih dengan sim card 0852-1336-7113.  
Dirampas untuk dimusnahkan
- 4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan dari penuntut umum tersebut Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan pembelaan yang pokoknya menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primer, dan subsider Penuntut Umum, untuk itu memohon agar kiranya Terdakwa dibebaskan dari seluruh dakwaan Penuntut Umum tersebut, dan atas pembelaan tersebut Penuntut Umum menanggapinya secara lisan yang mana menyatakan bertetap pada pembelaannya, dan atas hal itu, Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa juga menyatakan bertetap pada pembelaannya;

Halaman 3 dari 39, Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2018/PN Rah.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas yaitu sebagai berikut :

## PRIMER :

Bahwa ia terdakwa LA ODE HERI Alias HERI Bin LA ODE LAMUNA pada hari Sabtu tanggal 24 Maret 2018 sekira jam 03.43 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2018 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018 bertempat di KM Teratai Prima I yang berlabuh di Pelabuhan Nusantara Raha Kelurahan Raha I Kecamatan Katobu Kabupaten Muna atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk wilayah Kabupaten Muna atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah hukum Pengadilan Negeri Raha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Jumat tanggal 23 Maret 2018 sekira jam 23.15 Wita awalnya saksi LA ODE AZWAR MULANDA, S.Sos Bin LA ODE KOSO dan saksi ABDUL ASHAR HAYAR Bin HAYAR merupakan anggota SatRes Narkoba Polres Muna mendapat informasi bahwa akan ada pengiriman narkotika jenis shabu dari Kendari Ke Raha menggunakan kapal malam dalam bentuk paket dos yang dibungkus kantong plastik merah selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 24 Maret 2018 sekira jam 03.43 Wita saksi LA ODE AZWAR MULANDA, S.Sos Bin LA ODE KOSO melakukan pemantauan di KM Teratai Prima I yang berlabuh di Pelabuhan Nusantara Raha kemudian sekitar 30 menit saksi LA ODE AZWAR MULANDA, S.Sos Bin LA ODE KOSO memantau di bagian penitipan barang tetapi tidak ada orang yang mengambil kiriman yang dibungkus kantong plastik merah bertuliskan angka 5000 (lima ribu) sehingga saksi LA ODE AZWAR MULANDA, S.Sos Bin LA ODE KOSO mendatangi ruang penitipan dan menanyakan "ada paket yang dibungkus plastik merah bertuliskan lima ribu" lalu petugas tersebut berkata "oh itu ada sama HERI di dapur" sehingga saksi LA ODE AZWAR MULANDA, S.Sos Bin LA ODE KOSO menyampaikan kepada saksi ABDUL ASHAR HAYAR Bin HAYAR bahwa paket yang ada di Kapal hanya nomor lima ribu dan nomor dua ribu tidak ada di tempat penitipan barang karena paket tersebut dipegang oleh terdakwa LA ODE HERI Alias HERI Bin LA ODE LAMUNA lalu saksi LA ODE AZWAR MULANDA, S.Sos Bin LA ODE KOSO mencari tahu

Halaman 4 dari 39, Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2018/PN Rah.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keberadaan terdakwa LA ODE HERI Alias HERI Bin LA ODE LAMUNA tetapi terdakwa berada di pasar.

- Selanjutnya sekira jam sekira jam 10.30 Wita saat terdakwa LA ODE HERI Alias HERI Bin LA ODE LAMUNA berada di atas Kapal Teratai Prima I kemudian saksi LA ODE AZWAR MULANDA, S.Sos Bin LA ODE KOSO dan saksi ABDUL ASHAR HAYAR Bin HAYAR bersama anggota SatRes Narkoba Polres Muna langsung melakukan pengecekan terhadap barang atau paket yang dipegang oleh terdakwa lalu saksi LA ODE AZWAR MULANDA, S.Sos Bin LA ODE KOSO dan saksi ABDUL ASHAR HAYAR Bin HAYAR bersama anggota SatRes Narkoba Polres Muna menuju DEK I kamar terdakwa di Kapal KM Teratai Prima I kemudian saksi LA ODE AZWAR MULANDA, S.Sos Bin LA ODE KOSO dan saksi ABDUL ASHAR HAYAR Bin HAYAR bersama anggota SatRes Narkoba Polres Muna melakukan penggeledahan di kamar terdakwa yang disaksikan beberapa ABK Kapal Teratai Prima I ditemukan 1 (satu) dos dibungkus menggunakan kantong plastik warna merah bertuliskan pengirim MELDY di Kendari buat ELMA di Raha dan 1 (satu) dos dibungkus dengan menggunakan kantong plastik warna hitam bertuliskan pengirim TONI di Kendari buat WA ELY di Raha setelah itu paket tersebut berupa 1 (satu) dos dibungkus menggunakan kantong plastik warna merah didalamnya ditemukan 4 (empat) sachet berisi butiran kristal bening diduga shabu dan 1 (satu) dos dibungkus dengan menggunakan kantong plastik warna hitam didalamnya ditemukan 2 (dua) sachet berisi butiran kristal bening diduga shabu setelah itu terdakwa bersama barang atau paket tersebut diamankan ke kantor Polres Muna;
- Bahwa saksi LA ODE AZWAR MULANDA, S.Sos Bin LA ODE KOSO dan saksi ABDUL ASHAR HAYAR Bin HAYAR bersama anggota SatRes Narkoba Polres Muna melakukan penggeledahan dalam kamar terdakwa di Kapal KM Teratai Prima I dan menemukan 1 (satu) dos dibungkus menggunakan kantong plastik warna merah didalamnya ditemukan 4 (empat) sachet berisi butiran kristal bening diduga shabu dan 1 (satu) dos dibungkus dengan menggunakan kantong plastik warna hitam didalamnya ditemukan 2 (dua) sachet berisi butiran kristal bening diduga shabu;
- Bahwa terdakwa terdakwa LA ODE HERI Alias HERI Bin LA ODE LAMUNA tidak memiliki izin atas kepemilikan Narkotika golongan I berjenis shabu tersebut dari pejabat berwenang atau kepemilikan narkotika Golongan I berjenis shabu tersebut bukan untuk pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik LABORATORIUM FORENSIK POLRI CABANG MAKASSAR NO. LAB : 1351 / NNF / III / 2018 tanggal 28 Maret 2018, bahwa 4 (empat) sachet plastik berisikan kristal bening diduga shabu milik terdakwa LA ODE HERI Alias HERI Bin LA ODE LAMUNA dengan berat 19,4935 (satu sembilan koma empat sembilan tiga lima) gram diberi nomor barang bukti 3243/2018/NNF dan 2 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening diduga shabu milik terdakwa LA ODE HERI Alias HERI Bin LA ODE LAMUNA dengan berat 9,8999 (sembilan koma delapan sembilan sembilan sembilan) gram diberi nomor barang bukti 3244/2018/NNF setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti 3243/2018/NNF dan 3244/2018/NNF adalah benar mengandung *metamfetamina*, bahwa barang bukti 3243/2018/NNF setelah disisihkan untuk pemeriksaan laboratoris kriminalistik bersisa 19,4353 (satu sembilan koma empat tiga lima tiga) gram dan barang bukti 3244/2018/NNF setelah disisihkan untuk pemeriksaan laboratoris kriminalistik bersisa 9,8644 (sembilan koma delapan enam empat empat) gram kedua barang bukti tersebut merupakan Narkotika yang termasuk dalam Daftar Narkotika Golongan I nomor urut 61 dalam Lampiran Undang – Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan juga merupakan Narkotika Golongan I nomor urut 61 dalam Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 58 tahun 2017 tentang perubahan penggolongan Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

## SUBSIDER :

Bahwa ia terdakwa LA ODE HERI Alias HERI Bin LA ODE LAMUNA pada hari Sabtu tanggal 24 Maret 2018 sekira jam 03.43 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2018 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018 bertempat di KM Teratai Prima I yang berlabuh di Pelabuhan Nusantara Raha Kelurahan Raha I Kecamatan Katobu Kabupaten Muna atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk wilayah Kabupaten Muna atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah hukum Pengadilan Negeri Raha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan, setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 6 dari 39, Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2018/PN Rah.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari Jumat tanggal 23 Maret 2018 sekira jam 23.15 Wita awalnya saksi LA ODE AZWAR MULANDA, S.Sos Bin LA ODE KOSO dan saksi ABDUL ASHAR HAYAR Bin HAYAR merupakan anggota SatRes Narkoba Polres Muna mendapat informasi bahwa akan ada pengiriman narkotika jenis shabu dari Kendari Ke Raha menggunakan kapal malam dalam bentuk paket dos yang dibungkus kantong plastik merah selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 24 Maret 2018 sekira jam 03.43 Wita saksi LA ODE AZWAR MULANDA, S.Sos Bin LA ODE KOSO melakukan pemantauan di KM Teratai Prima I yang berlabuh di Pelabuhan Nusantara Raha kemudian sekitar 30 menit saksi LA ODE AZWAR MULANDA, S.Sos Bin LA ODE KOSO memantau di bagian penitipan barang tetapi tidak ada orang yang mengambil kiriman yang dibungkus kantong plastik merah bertuliskan angka 5000 (lima ribu) sehingga saksi LA ODE AZWAR MULANDA, S.Sos Bin LA ODE KOSO mendatangi ruang penitipan dan menanyakan "ada paket yang dibungkus plastik merah bertuliskan lima ribu" lalu petugas tersebut berkata "oh itu ada sama HERI di dapur" sehingga saksi LA ODE AZWAR MULANDA, S.Sos Bin LA ODE KOSO menyampaikan kepada saksi ABDUL ASHAR HAYAR Bin HAYAR bahwa paket yang ada di Kapal hanya nomor lima ribu dan nomor dua ribu tidak ada di tempat penitipan barang karena paket tersebut dipegang oleh terdakwa LA ODE HERI Alias HERI Bin LA ODE LAMUNA lalu saksi LA ODE AZWAR MULANDA, S.Sos Bin LA ODE KOSO mencari tahu keberadaan terdakwa LA ODE HERI Alias HERI Bin LA ODE LAMUNA tetapi terdakwa berada di pasar.
- Selanjutnya sekira jam sekira jam 10.30 Wita saat terdakwa LA ODE HERI Alias HERI Bin LA ODE LAMUNA berada di atas Kapal Teratai Prima I kemudian saksi LA ODE AZWAR MULANDA, S.Sos Bin LA ODE KOSO dan saksi ABDUL ASHAR HAYAR Bin HAYAR bersama anggota SatRes Narkoba Polres Muna langsung melakukan pengecekan terhadap barang atau paket yang dipegang oleh terdakwa lalu saksi LA ODE AZWAR MULANDA, S.Sos Bin LA ODE KOSO dan saksi ABDUL ASHAR HAYAR Bin HAYAR bersama anggota SatRes Narkoba Polres Muna menuju DEK I kamar terdakwa di Kapal KM Teratai Prima I kemudian saksi LA ODE AZWAR MULANDA, S.Sos Bin LA ODE KOSO dan saksi ABDUL ASHAR HAYAR Bin HAYAR bersama anggota SatRes Narkoba Polres Muna melakukan penggeledahan di kamar terdakwa yang disaksikan beberapa ABK Kapal Teratai Prima I ditemukan 1 (satu) dos dibungkus menggunakan kantong plastik warna merah bertuliskan pengirim MELDY di Kendari buat ELMA di Raha dan 1

Halaman 7 dari 39, Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2018/PN Rah.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) dos dibungkus dengan menggunakan kantong plastik warna hitam bertuliskan pengirim TONI di Kendari buat WA ELY di Raha setelah itu paket tersebut berupa 1 (satu) dos dibungkus menggunakan kantong plastik warna merah didalamnya ditemukan 4 (empat) sachet berisi butiran kristal bening diduga shabu dan 1 (satu) dos dibungkus dengan menggunakan kantong plastik warna hitam didalamnya ditemukan 2 (dua) sachet berisi butiran kristal bening diduga shabu setelah itu terdakwa bersama barang atau paket tersebut diamankan ke kantor Polres Muna;

- Bahwa saksi LA ODE AZWAR MULANDA, S.Sos Bin LA ODE KOSO dan saksi ABDUL ASHAR HAYAR Bin HAYAR bersama anggota SatRes Narkoba Polres Muna melakukan penggeledahan dalam kamar terdakwa di Kapal KM Teratai Prima I dan menemukan 1 (satu) dos dibungkus menggunakan kantong plastik warna merah didalamnya ditemukan 4 (empat) sachet berisi butiran kristal bening diduga shabu dan 1 (satu) dos dibungkus dengan menggunakan kantong plastik warna hitam didalamnya ditemukan 2 (dua) sachet berisi butiran kristal bening diduga shabu;
- Bahwa terdakwa terdakwa LA ODE HERI Alias HERI Bin LA ODE LAMUNA tidak memiliki izin atas kepemilikan Narkotika golongan I berjenis shabu tersebut dari pejabat berwenang atau kepemilikan narkotika Golongan I berjenis shabu tersebut bukan untuk pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik LABORATORIUM FORENSIK POLRI CABANG MAKASSAR NO. LAB : 1351 / NNF / III / 2018 tanggal 28 Maret 2018, bahwa 4 (empat) sachet plastik berisikan kristal bening diduga shabu milik terdakwa LA ODE HERI Alias HERI Bin LA ODE LAMUNA dengan berat 19,4935 (satu sembilan koma empat sembilan tiga lima) gram diberi nomor barang bukti 3243/2018/NNF dan 2 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening diduga shabu milik terdakwa LA ODE HERI Alias HERI Bin LA ODE LAMUNA dengan berat 9,8999 (sembilan koma delapan sembilan sembilan sembilan) gram diberi nomor barang bukti 3244/2018/NNF setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti 3243/2018/NNF dan 3244/2018/NNF adalah benar mengandung *metamfetamina*, bahwa barang bukti 3243/2018/NNF setelah disisihkan untuk pemeriksaan laboratoris kriminalistik bersisa 19,4353 (satu sembilan koma empat tiga lima tiga) gram dan barang bukti 3244/2018/NNF setelah disisihkan untuk pemeriksaan laboratoris kriminalistik bersisa 9,8644 (sembilan koma delapan enam empat

Halaman 8 dari 39, Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2018/PN Rah.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat) gram kedua barang bukti tersebut merupakan Narkotika yang termasuk dalam Daftar Narkotika Golongan I nomor urut 61 dalam Lampiran Undang – Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan juga merupakan Narkotika Golongan I nomor urut 61 dalam Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 58 tahun 2017 tentang perubahan penggolongan Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan Penuntut Umum diatas, Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti isi maupun maksudnya, namun Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, telah pula didengarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penuntut Umum yang memberikan keterangan dipersidangan sebagai berikut:

1. La Ode Safarudin Alias La Mata Bin La Ode Jamaludin, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Maret 2018 sekitar jam 22.00 wita, Saksi berada diatas kapal KM teratai Prima I yang bersandar di Pelabuhan Wanci di Kendari siap siap akan berangkat menuju Pelabuhan Raha;
- Bahwa saat itu Saksi bersama dengan Terdakwa, Dardin dan La Tarigu sedang mengangkat tangga kapal dan menarik tali kapal tiba-tiba ada dua orang yang mengantar barang tersebut di Pelabuhan namun karena kapal sudah olah gerak maka barang tersebut diserahkan kepada Agen Pelabuhan yang saat itu berada diatas dermaga lalu agen tersebut melemparkan barang tersebut ke atas kapal dan jatuh didekat posisi Terdakwa;
- Bahwa yang terima barang tersebut diatas kapal adalah Terdakwa kemudian setelah Saksi melepas tali kapal Saksi langsung ke ruang Kapten kemudian setelah kapal jalan beberapa menit Saksi bersama ABK melakukan penagihan tiket;
- Bahwa Setelah Terdakwa menerima barang tersebut, orang yang berada di Dermaga menanyakan nomor pengiriman barang tersebut kemudian Terdakwa langsung memberikan nomor pengiriman yakni nomor 5000 dan nomor 2000 dengan cara berteriak lalu ABK lain juga membantu berteriak untuk menyampaikan nomor pengiriman barang tersebut;

Halaman 9 dari 39, Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2018/PN Rah.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang tersebut ada dua paket yakni satu paket berbungkus plastik warna hitam dan satunya berbungkus plastik warna merah;
- Bahwa kapal KM teratai Prima I berangkat dari Kendari dan tiba di Pelabuhan Raha pukul 04.00 wita;
- Bahwa pada sekitar jam 10.30 wita bertempat di atas kapal Teratai Prima I dengan posisi di Pelabuhan Raha, Saksi sementara berada di Dek 2 kemudian dipanggil oleh Kapten yakni Saksi La Sirami untuk turun ke Dek 1, kemudian Saksi bersama dengan ABK lainnya disuruh untuk berkumpul menyaksikan jalannya pengeledahan yang dilakukan oleh Anggota Polres Muna, membuka paket barang yang semalam dikirim disimpan dikamar Terdakwa dan pada saat dibuka Saksi melihat dalam paket yang dibungkus kantong merah berisi sepatu rusak, beberapa sandal rusak, penutup botol anggur dan 1 saset besar yang berisi sabu yang dibungkus didalam celana bekas anak-anak serta pada paket yang dibungkus plastik hitam berisi potongan besi, 1 lembar kain dan 1 pembungkus rokok class mild yang didalamnya terdapat 2 saset sabu ukuran sedang;
- Bahwa Terdakwa selain bertugas sebagai Koki, Terdakwa juga bertugas bertugas melepas dan membuang tali serta menaikan dan menurunkan tangga kapal pada saat kapal tiba dan berangkat;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan orang yang mengirim barang tersebut namun Saksi sempat lihat dengan ciri ciri berbadan kurus, rambut jabrik dan berkulit putih;
- Bahwa kedua orang yang membawa barang tersebut dengan berlari dari arah parkir;
- Bahwa pengiriman barang dikawal selalu melalui loket pengiriman barang yang dijaga oleh Karmila namun jika kapal sudah berangkat, ABK bisa menerima barang kiriman namun langsung dibawa ke loket pengiriman barang yang ada diatas kapal;
- Bahwa Terdakwa sempat membawa paket yang diterimanya tersebut ke loket pengiriman barang namun karena kode nomornya sama dengan barang yang ada diloket maka Terdakwa berinisiatif menyimpan barang tersebut dikamarnya dengan menyampaikan kepada penjaga loket pengiriman "jika ada yang mencari barang tersebut ada sama Saya";
- Bahwa uang biaya pengiriman barang tersebut dilemparkan keatas kapal dengan cara dikusut kusut;

Atas semua keterangan saksi tersebut,terdakwa membenarkannya.



2. La Sirami Bin La Janiba, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Maret 2018 sekitar jam 22.00 wita, Saksi berada diatas kapal KM teratai Prima I yang bersandar di Pelabuhan Wanci di Kendari siap siap akan berangkat menuju Pelabuhan Raha;
- Bahwa menurut cerita ABK Kapal bahwa saat itu ada dua orang yang mengantar barang tersebut di Pelabuhan namun karena kapal sudah olah gerak maka barang tersebut diserahkan kepada Agen Pelabuhan yang saat itu berada diatas dermaga lalu agen melemparkan barang tersebut ke atas kapal dan jatuh didekat posisi Terdakwa kemudian Terdakwa menerima barang tersebut dan memberi kode nomor 2000 dan 5000;
- Bahwa saat kapal berangkat, posisi Saksi sedang berada diruang komando untuk mengemudikan kapal;
- Bahwa kapal menuju Pelabuhan Raha dan tiba sekitar jam 04.00 wita pada hari Sabtu tanggal 24 Maret 2018;
- Bahwa pada saat Kapal tiba di Raha, ada Petugas Kepolisian datang menanyakan paket kiriman nomor 2000 dan 5000 kepada Petugas Penitipan barang dan disampaikan oleh Petugas pengiriman bahwa barang tersebut disimpan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada jam 10. 30 wita, Kasat Narkoba menyampaikan kepada Saksi akan melakukan pengeledahan dikamar Terdakwa kemudian dengan disaksikan oleh Saksi bersama dengan ABK Kapal, Polisi melakukan pengeledahan didalam kamar Terdakwa dan menemukan dua paket kiriman yakni dos yang dibungkus kantong plastik warna merah dan dos yang dibungkus kantong plastik warna hitam;
- Bahwa kedua dos tersebut kemudian dikeluarkan dari dalam kamar Terdakwa lalu diletakan diatas meja dapur kemudian dos tersebut dibuka;
- Bahwa Isi paket tersebut yakni dalam paket yang dibungkus kantong merah berisi sepatu rusak, beberapa sandal rusak, penutup botol anggur dan 1 saset besar yang berisi sabu yang dibungkus didalam celana bekas anak-anak serta pada paket yang dibungkus plastik hitam berisi potongan besi, 1 lembar kain dan 1 pembungkus rokok class mild yang didalamnya terdapat 2 saset sabu ukuran sedang kemudian paket barang tersebut dan Terdakwa dibawa ke Kantor Polisi;
- Bahwa pada saat Terdakwa sudah dibawa ke Kentor Polisi kemudian ada orang yang datang menanyakan barang kode 2000 tersebut diloket namun petugas menunjukan barang yang kode 2000 berupa amplop tetapi orang



tersebut mengatakan bukan itu kemudian orang tersebut pergi lalu Saksi menghubungi Kasat Narkoba karena Pak Kasat sudah titip pesan sebelumnya jika ada orang yang datang menanyakan paket 2000 dan 5000 segera hubungi Polisi dan pada saat orang itu turun dikapal, Polisi datang dan bertemu dengan orang tersebut diatas dermaga;

- Bahwa posisi paket barang tersebut berada didalam kamar Terdakwa letaknya diatas tempat tidur bukan didalam lemari atau disembunyikan;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sempat membawa barang tersebut di loket pengiriman namun karena ada barang yang kodenya sama maka Terdakwa berinisiatif untuk menyimpan barang tersebut dikamarnya dan menitip pesan kepada Petugas loket, jika ada orang yang menanyakan barang kode 2000 dan 5000 ada sama Saya kata Terdakwa;
- Bahwa paket barang yang diterima oleh Terdakwa tersebut diberi nomor besar karena saat itu kapal sudah berangkat dan sudah tidak memungkinkan orang yang mengirim barang tersebut membawa barang kirimannya diloket dan jika dikasi nomor kecil sesuai dengan nomor di loket penitipan barang dikhawatirkan akan ada nomor yang sama sehingga bisa tertukar dalam pengambilan barang;
- Bahwa Terdakwa selain bertugas sebagai Koki, Terdakwa juga bertugas melepas dan membuang tali serta menaikan dan menurunkan tangga kapal;
- Bahwa Terdakwa tidak bertugas untuk menerima barang kiriman karena sudah ada petugas khususnya yakni Saudara Karmila namun jika Kapal sudah posisi hendak berangkat maka ABK bisa menerima barang kiriman dan langsung diserahkan diloket pengiriman;
- Bahwa barang barang yang dikirim dicatat dalam buku pengiriman barang;

Atas semua keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

3. Dardin Bin Suhardin, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Maret 2018 sekitar jam 22.00 wita, Saksi berada diatas kapal KM teratai Prima I yang bersandar di Pelabuhan Wanci di Kendari siap siap akan berangkat menuju Pelabuhan Raha;
- Bahwa saat itu Saksi bersama dengan Terdakwa, La Ode Safarudin Alias La Mata dan La Tarigu sedang mengangkat tangga kapal dan menarik tali kapal kemudian setelah kapal berangkat Saksi melihat Terdakwa memegang dua dos barang kiriman;
- Bahwa Saksi tidak melihat orang yang membawa paket kiriman tersebut karena Saksi sibuk mengurus tali;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah tugas mengurus tali dan tangga selesai, Saksi langsung pergi ke anjungan kapal kemudian membantu melakukan penagihan tiket;
  - Bahwa Terdakwa berada dibagian depan kapal tersebut bukan untuk menunggu kiriman tetapi sedang bertugas mengurus tali dan membantu mengangkat tangga;
  - Bahwa Setelah kapal berangkat Saksi melihat Terdakwa membawa paket barang tersebut ditempat pengiriman;
  - Bahwa Petugas pengiriman barang adalah Fendi namun karena tidak masuk maka digantikan oleh Anak Magang yang bernama Karmila dan Hasrin;
  - Bahwa Polisi datang ke Kapal nanti besoknya yakni pada hari Sabtu tanggal 24 Maret 2018 dan sekitar 10.30 wita ABK disuruh untuk menyaksikan Polisi membuka paket barang tersebut dan setelah dibuka oleh Polisi Saya melihat ada sandal rusak, sepatu rusak, saset berisi sabu, potongan besi, botol kosong dan penutupnya dan pakaian bekas;
  - Bahwa sebelumnya pernah ada pengiriman yang diberi nomor 2000 dan 5000, biasanya pengiriman dengan menggunakan nomor besar itu pengirimnya sudah kenal dengan orang kapal;
  - Bahwa pada saat Terdakwa dan barang dua dos tersebut dibawa ke Kantor Polisi, kata Deni ada orang yang datang tanyakan paket kiriman tersebut diloket pengiriman namun Saksi tidak lihat;
- Atas semua keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

4. Ahmad Alias Tarigu Bin La Hia, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Maret 2018 sekitar jam 22.00 wita, Saksi berada diatas kapal KM teratai Prima I yang bersandar di Pelabuhan Wanci di Kendari siap siap akan berangkat menuju Pelabuhan Raha;
- Bahwa saat itu Saksi sedang mengikat motor diatas kapal bagian depan sedangkan Terdakwa, La Ode Safarudin dan Dardin sedang mengangkat tangga kapal;
- Bahwa Saksi sempat dengar teriakan mau kirim barang namun Saksi tidak perhatikan karena Saya sibuk ikat motor diatas kapal dan setelah kapal jalan meninggalkan pelabuhan Kendari Saksi naik ke Dek 3 untuk membantu memeriksa tiket setelah itu Saksi tidur;
- Bahwa pada saat Kapal sudah bearda di Pelabuhan Raha, Polisi berjumlah 3 orang datang tanyakan Heri sekitar jam 06.00 wita hari Sabtu tanggal 24 Maret 2018 lalu Saksi bilang kepada Polisi, Saksi tidak tahu, mungkin pergi ke Pasar;

Halaman 13 dari 39, Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2018/PN Rah.



- Bahwa sekitar 10.30 wita ABK disuruh untuk menyaksikan Polisi membuka paket barang tersebut dan setelah dibuka oleh Polisi Saya melihat ada sandal rusak, sepatu rusak, saset berisi sabu, potongan besi, botol kosong dan penutupnya dan pakaian bekas;
- Bahwa pada luar dos barang tersebut ada tulisan nama pengirim dan penerima barang;
- Bahwa sebelumnya pernah ada pengiriman yang diberi nomor 2000 dan 5000, biasanya pengiriman dengan menggunakan nomor besar itu pengirimnya sudah kenal dengan orang kapal;

Atas semua keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

5. Deni Hendra Saputra Alias Deni Bin La Dala, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa yang Saksi tahu bahwa Terdakwa diamankan oleh Polisi karena menyimpan paket kiriman dikamarnya;
- Bahwa Paket tersebut saat dibuka oleh Polisi berisi sabu dan sepatu rusak, sandal bekas, potongan besi dan botol kosong;
- Bahwa paket tersebut dikirim dari Kendari berupa dua dos masing-masing dibungkus kantong plastik warna merah dan kantong plastik warna hitam
- Bahwa Saksi tidak lihat pada saat paket tersebut dikirim;
- Bahwa barang tersebut kemudian dibawah oleh Polisi dan setelah itu ada orang menanyakan barang tersebut dengan mengatakan “ada barang nomor 5000 kantung merah, dos kecil” lalu dijawab oleh petugas loket bahwa barang tersebut sudah diambil kemudian orang tersebut langsung pergi;
- Bahwa Saksi langsung memberitahu Kapten Kapal dan Kapten kapal saat itu langsung menghubungi Pak Kasat;
- Bahwa yang menjaga loket pengiriman adalah Saksi Hasrin dan Karmila

Atas semua keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

6. Karmila Alias Mila Binti La Ode Idha, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi seorang SIswa PKL di Kapal KM Teratai Prima I yang bertugas menjaga loket pengiriman barang bersama dengan Saksi Hasrin;
- Bahwa pada sekitar bulan Maret 2018, kapal baru saja berangkat dari Kendari kemudian Terdakwa datang membawa dua buah dos yang dibungkus dengan kantong plastik warna merah dan satunya dibungkus plastik warna hitam;



- Bahwa saat itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi "kasi nomor 2000 dan 5000" sambil menaruh barangnya di loket pengiriman kemudian Saksi bilang kepada Terdakwa bahwa nomor 2000 dan 5000 sudah ada;
  - Bahwa pada saat itu ada paket nomor 2000 dalam bentuk amplop dan paket nomor 5000 punya Tentara barangnya berupa Kulkas dan alat alat rumah tangga;
  - Bahwa awalnya Terdakwa Heri menaruh barang tersebut di loket namun setelah penagihan tiket, Heri mengambil kembali barang tersebut dengan mengatakan nanti tertukar maka dia membawa barang tersebut dikamarnya dan mengatakan "kalau ada yang cari paket ini ada sama Saya";
  - Bahwa barang kiriman di loket pengiriman selalu dicatat dalam buku pengiriman namun barang yang dibawa Terdakwa Heri tidak dicatat;
  - Bahwa biasanya kalau untuk nomor nomor besar jika pengirimnya sudah dikenal seperti Polisi, Tentara, Petugas Syahbandar dan kenalan ABK;
  - Bahwa Orang yang mengambil kiriman datang ke loket dan menyebutkan nomor pengirimannya lalu Saksi mencocokkan dengan Nama dan nomor yang tercatat di buku baru memberikan barangnya;
  - Bahwa besoknya ada yang datang menanyakan paket nomor 2000 namun ketika Saya perlihatkan amplop, orang tersebut mengatakan bukan barang itu;
  - Bahwa Saya sempat memperhatikan barang yang dibawa Terdakwa tersebut dimana tertulis nama pengirim dan nama penerima barang;
- Atas semua keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

7. Hasrin Alias Asri Binti La Rufi, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi seorang Siswa PKL di Kapal KM Teratai Prima I yang bertugas menjaga loket pengiriman barang bersama dengan Saksi Karmila;
- Bahwa pada sekitar bulan Maret 2018, kapal baru saja berangkat dari Kendari kemudian Terdakwa datang membawa dua buah dos yang dibungkus dengan kantong plastik warna merah dan satunya dibungkus plastik warna hitam;
- Bahwa saat itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi "kasi nomor 2000 dan 5000" sambil menaruh barangnya di loket pengiriman kemudian Saksi bilang kepada Terdakwa bahwa nomor 2000 dan 5000 sudah ada;
- Bahwa pada saat itu ada paket nomor 2000 dalam bentuk amplop dan paket nomor 5000 punya Tentara barangnya berupa Kulkas dan alat alat rumah tangga;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Terdakwa Heri menaruh barang tersebut diloket namun setelah penagihan tiket, Heri mengambil kembali barang tersebut dengan mengatakan nanti tertukar maka dia membawa barang tersebut dikamarnya dan mengatakan "kalau ada yang cari paket ini ada sama Saya";
- Bahwa barang kiriman diloket pengiriman selalu dicatat dalam buku pengiriman namun barang yang dibawa Terdakwa Heri tidak dicatat;
- Bahwa biasanya kalau untuk nomor nomor besar jika pengirimnya sudah dikenal seperti Polisi, Tentara, Petugas Syahbandar dan kenalan ABK;
- Bahwa Orang yang mengambil kiriman datang ke loket dan menyebutkan nomor pengirimannya lalu Saksi mencocokkan dengan Nama dan nomor yang tercatat di buku baru memberikan barangnya;
- Bahwa besoknya ada yang datang menanyakan paket nomor 2000 namun ketika Saya perlihatkan amplop, orang tersebut mengatakan bukan barang itu;
- Bahwa Saya sempat memperhatikan barang yang dibawa Terdakwa tersebut dimana tertulis nama pengirim dan nama penerima barang;
- Bahwa Saksi PKL di Kapal Teratai Prima I mulai bulan Januari 2018 sampai dengan Lebaran tahun 2018 dan selama itu Saksi pernah memberikan kode pengiriman nomor besar dan tetap dicatat didalam buku pengiriman barang tetapi tidak dikenakan biaya;

Atas semua keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

8. Saksi La Ode Azwar Mulanda, S.Sos Bin La Ode Koso, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Pada hari Jumat malam tanggal 23 Maret 2018 sekitar jam 11 malam, Saksi bersama dengan Tim Res Narkoba Polres Muna dikumpulkan oleh Pak Kasat Narkoba dan menyampaikan bahwa ada pengiriman paket sabu dari Kendari lewat kapal malam KM Teratai Prima I sehingga pada saat kapal tiba di Raha sekitar jam 4 subuh, Saksi bersama Tim Satresnarkoba melakukan pemantauan disekitar loket pengiriman barang diatas kapal;
- Bahwa menurut informasi, paket sabu tersebut dikirim dalam bentuk dos yang dibungkus dengan kantung plastik warna merah dan satu dosnya dibungkus dengan kantong plastik warna hitam dengan kode pengiriman 2000 dan 5000;
- Bahwa kode pengiriman tersebut Tim Satresnarkoba dapatkan dari seorang informan;
- Bahwa Saksi melakukan pemantauan sekitar 30 menit namun tidak ada yang datang menanyakan paket tersebut sehingga Saksi langsung ke

Halaman 16 dari 39, Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2018/PN Rah.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



loket pengiriman barang sambil melihat-lihat barang kiriman lalu ditanya oleh Petugas pengiriman kemudian Saksi mengatakan bahwa Saksi mau tanyakan paket nomor 2000 dan 5000 dan Petugas pengiriman tersebut mengatakan bahwa paket tersebut ada sama Heri;

- Bahwa kemudian Saksi mencari-cari keberadaan Heri di atas Kapal dan kami diberitahu bahwa Heri sedang pergi ke Pasar;
- Bahwa Sekitar jam 10.30 wita pada hari Sabtu tanggal 24 Maret 2018 Saksi bersama dengan Pak Kasat Narkoba serta Anggota Satresnarkoba lainnya menemui Heri dan meminta Heri untuk menunjukkan paket nomor 2000 dan 5000 tersebut, kemudian Heri mengeluarkan paket tersebut dari dalam kamarnya yang terletak di dek 1 kapal KM Teratai Prima I lalu paket tersebut dibuka di atas meja dapur;
- Bahwa Saat dibuka dos yang dibungkus plastik warna merah berisi 4 (empat) saset berisi sabu dan dos yang dibungkus dengan kantong plastik warna hitam berisi 2 (dua) saset berisi sabu;
- Bahwa kemudian Hari (Terdakwa) langsung dibawa ke Polres Muna bersama barang bukti;
- Bahwa pada paket tersebut terdapat tulisan dos yang dibungkus kantong berwarna merah bertuliskan pengirim Meldy di Kendari buat Elma di Raha dan 1 (satu) dosnya lagi dibungkus dengan kantong plastik warna hitam bertuliskan pengirim Toni di Kendari buat Wa Ely di Raha;
- Bahwa paket tersebut Terdakwa letakan di atas tempat tidur didalam kamar Terdakwa bukan ditempat tersembunyi;
- Bahwa saat diinterogasi, Heri (Terdakwa) mengatakan bahwa paket kiriman tersebut dikirim oleh seseorang yang tidak dikenal dengan cara dilemparkan di atas kapal pada saat kapal sudah bergerak mau berangkat ke Raha;
- Bahwa pada saat Terdakwa sudah dibawa di Polres kemudian ada orang yang datang menanyakan paket 2000 dan 5000 tersebut ditempat pengiriman barang kapal KM teratai Prima I namun ketika orang tersebut diinterogasi oleh Petugas, tidak ada kaitannya dengan paket tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan bahwa pada jam 06.30 wita, ada orang yang menanyakan paket tersebut kepada Terdakwa namun ketika menunjukkan barangnya, orang tersebut mengatakan simpan saja dulu dikamarmu.

Atas tanggapan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tidak tahu;

9. Saksi Abdul Ashar Hayar Bin Hayar, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada hari Jumat malam tanggal 23 Maret 2018 sekitar jam 11 malam, Saksi bersama dengan Tim Res Narkoba Polres Muna dikumpulkan oleh Pak Kasat Narkoba dan menyampaikan bahwa ada pengiriman paket sabu dari Kendari lewat kapal malam KM Teratai Prima I sehingga pada saat kapal tiba di Raha sekitar jam 4 subuh, Saksi bersama Tim Satresnarkoba melakukan pemantauan disekitar loket pengiriman barang diatas kapal;
- Bahwa menurut informasi, paket sabu tersebut dikirim dalam bentuk dos yang dibungkus dengan kantung plastik warna merah dan satu dosnya dibungkus dengan kantong plastik warna hitam dengan kode pengiriman 2000 dan 5000;
- Bahwa kode pengiriman tersebut Tim Satresnarkoba dapatkan dari seorang informan;
- Bahwa Saksi melakukan pemantauan sekitar 30 menit namun tidak ada yang datang menanyakan paket tersebut sehingga Saksi langsung ke loket pengiriman barang sambil melihat lihat barang kiriman lalu ditanya oleh Petugas pengiriman kemudian Saksi mengatakan bahwa Saksi mau tanyakan paket nomor 2000 dan 5000 dan Petugas pengiriman tersebut mengatakan bahwa paket tersebut ada sama Heri;
- Bahwa kemudian Saksi mencari cari keberadaan Heri diatas Kapal dan kami diberitahu bahwa Heri sedang pergi ke Pasar;
- Bahwa Sekitar jam 10.30 wita pada hari Sabtu tanggal 24 Maret 2018 Saksi bersama dengan Pak Kasat Narkoba serta Anggota Satresnarkoba lainnya menemui Heri dan meminta Heri untuk menunjukkan paket nomor 2000 dan 5000 tersebut, kemudian Heri mengeluarkan paket tersebut dari dalam kamarnya yang terletak di dek 1 kapal KM Teratai Prima I lalu paket tersebut dibuka diatas meja dapur;
- Bahwa Saat dibuka dos yang dibungkus plastik warna merah berisi 4 (empat) saset berisi sabu dan dos yang dibungkus dengan kantong plastik warna hitam berisi 2 (dua) saset berisi sabu;
- Bahwa kemudian Hari (Terdakwa) langsung dibawa ke Polres Muna bersama barang bukti;
- Bahwa paket tersebut Terdakwa letakan diatas tempat tidur didalam kamar Terdakwa bukan ditempat tersembunyi;
- Bahwa saat diinterogasi, Heri (Terdakwa) mengatakan bahwa paket kiriman tersebut dikirim oleh seseorang yang tidak dikenal dengan cara dilemparkan diatas kapal pada saat kapal sudah bergerak mau berangkat ke Raha;

Halaman 18 dari 39, Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2018/PN Rah.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa sudah dibawa di Polres kemudian ada orang yang datang menanyakan paket 2000 dan 5000 tersebut ditempat pengiriman barang kapal KM teratai Prima I namun ketika orang tersebut diinterogasi oleh Petugas, tidak ada kaitannya dengan paket tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan bahwa pada jam 06.30 wita, ada orang yang menanyakan paket tersebut kepada Terdakwa namun ketika menunjukan barangnya, orang tersebut mengatakan simpan saja dulu dikamarmu.

Atas tanggapan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tidak tahu;

Menimbang, bahwa Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa dipersidangan mengajukan saksi yang meringankan (A De Charge);

1. Darwin Alias Dar, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari jumat tanggal 23 Maret 2018 sekitar jam 22.00 Wita bertempat dipelabuhan Wanci Kendari, saat itu saksi sedang memastikan kapal lepas tali dan sudah bergerak mundur meninggalkan dermaga sekitar kurang lebih satu hingga dua meter, lalu tiba-tiba datang dua orang laki-laki menyerahkan masing-masing dos yang dibungkus berwarna hitam dan merah dengan mengatakan “om kirim barang”;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan kedua orang tersebut;
- Bahwa pada saat Saksi menerima barang tersebut saksi sempat mengguncang-guncangkannya lalu bertanya kepada dua orang tersebut “barang apa ini isinya”, dan dijawab oleh kedua orang tersebut “sepatu dan pakaian om”, setelah memastikan barang-barang itu bukan merupakan barang pecah belah, lalu saksi melampar barang tersebut ke atas kapal KM Teratai Prima I;
- Bahwa pada saat itu kapal sudah bergerak meninggalkan pelabuhan tepatnya sudah berada di dek 2, lalu salah satu pengirim bertanya kepada Saksi dengan mengatakan “om nomor berapa?”, selanjutnya Saksi berteriak kearah kapal “nomor berapa?”, dan dari arah kapal tersebut Saksi mendengar ada yang menyebutkan nomornya adalah 2000 dan 5000;
- Bahwa kemudian Saksi memberitahu kedua orang tersebut bahwa nomor pengirimannya yakni nomor 2000 dan 5000;
- Bahwa kedua orang tersebut berusia sekitar 20 tahun;
- Bahwa setelah memastikan bahwa barang tersebut bukan barang pecah maka barang tersebut Saksi lempar saja diatas kapal dan tidak ditujukan kepada Terdakwa;

Halaman 19 dari 39, Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2018/PN Rah.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa posisi Terdakwa saat itu ada dianjungan kapal;
- Saya tidak tahu suara siapa yang berteriak nomor 2000 dan 5000 karena lampu kapal sudah dimatikan;
- Bahwa Saksi sering melihat Terdakwa bertugas dianjungan kapal;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. Sumardin Alias La Jinggo, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokonya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Maret 2018 sekitar jam 03.00 wita sebelum kapal tiba, Saksi ditawarkan oleh teman Saksi yang bernama La Nkonjo untuk mengambil barang kiriman dikapal KM teratai Prima I;
- Bahwa La Konjo memberitahukan kepada Saksi bahwa paket tersebut bernomor 2000 dan 5000;
- Bahwa saat itu Saksi menolak karena Saksi diberitahu oleh La Konjo bahwa paket kiriman tersebut berupa sabu-sabu;
- Bahwa kegiatan Saksi sehari-hari adalah buruh Pelabuhan yakni mengangkat barang pada saat kapal berangkat atau pada saat tiba dipelabuhan;
- Bahwa pada keesokan harinya Saya mendengar bahwa La Konjo ditangkap oleh Polisi;
- Bahwa La Konjo juga sebagai buruh Pelabuhan;
- Bahwa Saksi sering melihat Terdakwa di atas kapal KM teratai Prima I ketika bersandar di Pelabuhan Raha;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa telah pula didengar keterangan Terdakwa dipersidangan yang memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bekerja di Kapal Teratai Prima I sebagai ABK kapal yang bertugas sebagai juru masak, selain itu juga sebagai ABK kapal juga sering bertugas untuk mengangkat tali, tangga serta lainnya pada saat kapal hendak berlabuh dan bersandar di pelabuhan;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Maret 2018 sekitar jam 22.00 wita Terdakwa bersama dengan ABK lainnya yakni Saksi La Ode Safarudin Alais La Mata, Saksi Dardin dan Saksi Ahmad Alias Tarigu sedang bekerja di depan Dek 2 untuk bersiap-siap berangkat, dan Terdakwa bertugas mengangkat tangga di Dek 2 dan pada saat itu melihat ada barang yang dilempar berupa dua dos yang dibungkus dengan kantong plastik merah serta kantong pelastik warna hitam;

Halaman 20 dari 39, Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2018/PN Rah.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa mengambil barang tersebut serta mendengar seorang laki-laki yang membawa barang kiriman berteriak menanyakan nomor berapa dan pada saat itu Terdakwa mengatakan 5000, lalu laki-laki tersebut berkata kembali bahwa ada dua orang yang akan menjemput barang itu, sehingga Terdakwa kembali berkata “kalau begitu 5000 dan 2000”;
- Bahwa barang kiriman tersebut oleh Terdakwa diambil dan dalam bungkus barang yang terbungkus kantong plastik berwarna merah terdapat uang sejumlah Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa setelah kapal mulai jalan meninggalkan Pelabuhan Kendari kemudian Terdakwa membawa barang tersebut ke tempat penitipan barang yang berada di Dek 1 dan menyerahkannya kepada petugas penitipan barang yaitu saksi Asri dan Saksi Karmila beserta uang yang berada di dalam bungkus barang sebagai uang penitipan barang;
- Bahwa setelah menyerahkan barang ke tempat penitipan barang Terdakwa kembali ke Dek 2 untuk menjaga tangga karena akan ada penagihan tiket;
- Bahwa setelah beberapa menit kemudian Saksi Asri datang kepada Terdakwa dan menyampaikan bahwa barang yang dibawa oleh Terdakwa tadi yang telah diberi nomor 2000 dan 5000 nomornya ada yang sama dengan nomor barang lainnya;
- Bahwa kemudian Terdakwa langsung pergi ketempat penitipan barang dan saat itu melihat barang yang telah diberi nomor 5000 adalah milik seseorang yang berisi perlengkapan rumah tangga sedangkan nomor 2000 adalah amplop milik KP3, lalu Terdakwa berkata kepada saksi Asri “kenapa bisa dobel begini nomor”;
- Bahwa pada saat itu saksi Asri menyampaikan kepada Terdakwa untuk mengamankan saja dulu barang tersebut di kamar Terdakwa, lalu kemudian Terdakwa mengambil barang tersebut sambil berkata kalau ada yang mencari atau menjemput kiriman ini nanti bilang ada sama Terdakwa, kemudian barang tersebut dibawa lalu disimpan ke dalam kamar milik Terdakwa yang terletak di Dek 1 dan menguncinya, selanjutnya Terdakwa naik ke Dek 3 untuk beristirahat;
- Bahwa setelah tiba di pelabuhan Raha sekitar jam 06.30 Wita datang salah seorang laki-laki yang diketahui adalah Kasat Narkoba Polres Muna yang menanyakan kepada Terdakwa barang kiriman nomor 2000 dan 5000 yang terbungkus plastik hitam dan merah, lalu bersama dengan Kasat menuju ke kamar Terdakwa, kemudian mengambil barang tersebut dan

Halaman 21 dari 39, Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2018/PN Rah.



menyerahkannya kepada Kasat Narkoba Polres Muna, lalu menanyakan kepada Terdakwa apakah mengetahui apa isi dari barang-barang tersebut, dan dijawab oleh Terdakwa tidak mengetahuinya, selanjutnya terhadap barang-barang itu Kasat Narkoba menyuruh Terdakwa untuk menyimpan kembali didalam kamar, setelah itu Terdakwa menyimpan kembali barang-barang dimaksud lalu mengunci kembali pintu kamarnya, kemudian meminta izin untuk pergi ke pasar untuk membeli perlengkapan kebutuhan memasak ABK kapal;

- Bahwa setelah pulang dari pasar Terdakwa kemudian memasak dan makan bersama-sama dengan ABK kapal lainnya dan juga anggota Kepolisian, setelah itu anggota kepolisian meminta kepada Terdakwa untuk menghubungi pemilik barang tersebut, namun oleh Terdakwa mengaku tidak mengenal atau mengetahui pemiliknya;
- Bahwa kemudian sekitar jam 10.30 Wita Petugas Kepolisian menyuruh untuk mengeluarkan barang titipan dari dalam kamar yang disaksikan oleh para ABK dan Kapten Kapal dan Terdakwa letakan diatas meja dapur;
- Bahwa barang tersebut dibuka di dapur kapal dan disaksikan oleh ABK lainnya bersama-sama dengan anggota Kepolisian dan terhadap barang berupa satu dos yang dibungkus kantong berwarna merah bertuliskan pengirim Meldy di Kendari buat Elma di Raha berisi sepatu rusak, beberapa sandal rusak, penutup botol anggur, 1 (satu) sachet besar butiran Kristal bening yang dibungkus dalam celana anak-anak yang sudah rusak dan didalamnya saat dibuka terdapat 4 (empat) butiran Kristal bening ukuran sedang diduga shabu, dan 1 (satu) dosnya lagi dibungkus dengan kantong plastik warna hitam bertuliskan pengirim Toni di Kendari buat Wa Ely di Raha dimana pada saat dos tersebut dibuka ditemukan didalamnya beberapa potongan besi, 1 (satu) lembar kain, 1 (satu) botol kosong anggur, 1 (satu) pembungkus rokok class mild yang didalamnya terdapat 2 (dua) sachet butiran kristal bening yang diduga shabu, setelah itu Terdakwa kemudian langsung dibawa dan diamankan ke Polres Muna;
- Bahwa barang tersebut Terdakwa simpan didalam kamar karena khawatir jangan sampai tertukar dengan barang lain karena ada kesamaan nomor pengiriman;
- Bahwa Terdakwa meletakkan barang tersebut didalam kamar yakni diatas tempat tidur bukan didalam lemari;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak kenal dan tidak tahu siapa yang kirim barang tersebut dan Terdakwa juga tidak tahu siapa yang mau menjemput barang tersebut di Pelabuhan Raha;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) dos dibungkus dengan menggunakan kantung plastik warna merah bertuliskan Pengirim MELDY di Kendari Buat ELMA di Raha yang didalamnya terdapat barang-barang :
  - 4 (empat) sachet berisi butiran kristal bening diduga shabu dengan berat Netto  $\pm$  19,4935 (sembilan belas koma empat sembilan tiga lima) Gram.
  - 1 (satu) sachet ukuran besar.
  - 1 (satu) lebar celana anak-anak warna biru yang sudah rusak.
  - 1 (satu) sepatu bola warna hitam kombinasi merah yang sudah rusak.
  - 1 (satu) buah sepatu merk " VANS " yang sudah rusak.
  - 1 (satu) buah sandal merk " NEW ERA " warna coklat yang sudah rusak.
  - 1 (satu) buah sandal merk " Swallow " warna hitam yang sudah rusak.
  - 1 (satu) buah botol kosong merk " Anggur Merah ",
- 1 (satu) dos dibungkus dengan menggunakan kantung plastik warna hitam bertuliskan Pengirim TONI di Kendari Buat WA ELY di Raha yang didalamnya terdapat barang-barang :
  - 2 (dua) sachet ukuran sedang berisi butiran kristal bening diduga shabu dengan berat netto  $\pm$  9,8999 (sembilan koma delapan sembilan sembilan sembilan) Gram.
  - 1 (satu) buah pembungkus rokok class mild.
  - 1 (satu) lebar baju daster motif bunga..
  - 1 (satu) buah botol kosong merk " Anggur Merah ".
  - 3 (tiga) potongan besi.
- 1 (satu) unit HP Merk VIVO warna putih dengan nomor sim card 0852-1336-7113;

Menimbang, bahwa selain barang bukti, diberkas perkara telah pula terlampir bukti surat berupa :

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 3290/NNF/IX/2017 tanggal 18 September 2017 yang ditandatangani oleh pemeriksa : WIJI PURNOMO, ST, MH, TAUFAN EKA PUTRA, S.Kom, M.Adm.SDA, MARJA CAKRA HASTA, S.Kom dan mengetahui Kepala

Halaman 23 dari 39, Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2018/PN Rah.



Laboratorium Forensik Cabang Makassar Drs. SAMIR S.St. Mk., M.A.P yang melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) buah handphone Vivo Model : 1603 warna hitam IMEI 1 : 862589032779794 IMEI 2 : 862589032779786, termasuk di dalamnya 2 (dua) buah simcard Telkomsel (ICCID) : 8962100742255810672 dan Telkomsel (ICCID) : 8962100213423671131), dan 1 (satu) buah Memory Card MicroSD Wstor 8 GB. Disita dari tersangka lelaki LA ODE HERI Bin LA ODE LAMUNA. Barang Bukti tersebut diberi nomor FKF-249.

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 1351/NNF/III/2018 tanggal 28 Maret 2018 yang ditandatangani oleh pemeriksa : ARDANI ADHIS SETYAWAN, AMd, HASURA MULYANI, Amd, SUBONO SOEKIMAN dan ditanda tangani serta mengetahui Drs. KARTONO selaku An. Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar, terhadap barang bukti berupa :
  - 1) 4 (empat) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 19,4935 (sembilan belas koma empat sembilan tiga lima) gram diberi nomor barang bukti 3243/2018/NNF;
  - 2) 2 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 9,8999 (sembilan koma delapan sembilan sembilan sembilan) gram diberi nomor barang bukti 3244/2018/NNF;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, serta dikaitkan dengan barang bukti serta bukti surat, terungkap adanya fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 24 Maret 2018 sekira jam 03.43 Wita bertempat di KM Teratai Prima I yang berlabuh di Pelabuhan Nusantara Raha Kelurahan Raha I Kecamatan Katobu Kabupaten Muna Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh Anggota Kepolisian Polres Muna;
- Bahwa pada hari jumat tanggal 23 Maret 2018 sekitar jam 22.00 Wita bertempat dipelabuhan Wanci Kendari, saat itu saksi Darwin Alias Dar sedang memastikan kapal lepas tali dan sudah bergerak mundur meninggalkan dermaga sekitar kurang lebih satu hingga dua meter, lalu tiba-tiba datang dua orang laki-laki yang Saksi tidak kenal yang berumur sekitar 20 (dua) puluh tahunan berlari ke Saksi sambil berteriak "om mengirim, om mengirim", kemudian dua orang tersebut menyerahkan masing-masing dos yang dibungkus berwarna hitam dan merah;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat menerima barang tersebut saksi Darwin Alias Dar sempat mengguncang-guncangkannya lalu bertanya kepada dua orang tersebut “barang apa ini isinya”, dan dijawab oleh kedua orang tersebut “sepatu dan pakaian om”, setelah memastikan barang-barang itu bukan merupakan barang pecah belah, lalu saksi Darwin Alias Dar melampar barang tersebut ke atas kapal KM Teratai Prima I karena kapal diketahui sudah bergerak meninggalkan pelabuhan tepatnya sudah berada di dek 2, lalu salah satu pengirim yang tidak saksi Darwin Alias Dar kenal bertanya kepada Saksi dengan mengatakan “om nomor berapa?”, selanjutnya Saksi berteriak kearah kapal “nomor berapa?”, dan dari arah kapal tersebut Saksi mendengar ada yang menyebutkan nomornya adalah 2000 dan 5000;
- Bahwa Terdakwa bekerja di Kapal Teratai Prima I sebagai ABK kapal yang bertugas sebagai juru masak, selain itu juga sebagai ABK kapal juga sering bertugas untuk mengangkat tali, tangga serta lainnya pada saat kapal hendak berlabuh dan bersandar di pelabuhan;
- Bahwa di malam itu Terdakwa bersama dengan ABK lainnya sedang bekerja di depan Dek 2 untuk bersiap-siap berangkat, dan Terdakwa berada bekerja dan bertugas mengangkat tangga di Dek 2 dan pada saat itu melihat ada barang yang dilempar berupa dua dos yang dibungkus dengan kantong plastik merah serta kantong pelastik warna hitam, kemudian mengambil barang tersebut serta mendengar seorang laki-laki yang membawa barang kiriman berteriak menanyakan nomor berapa dan pada saat itu Terdakwa mengatakan 5000, lalu laki-laki tersebut berkata kembali bahwa ada dua orang yang akan menjemput barang itu, sehingga Terdakwa kembali berkata “kalau begitu 5000 dan 2000;
- Bahwa barang kiriman tersebut oleh Terdakwa diambil dan dalam bungkusan barang yang terbungkus kantong plastik berwarna merah terdapat uang sejumlah Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan barang tersebut kemudian dibawa ke tempat penitipan barang yang berada di Dek 1 dan menyerahkannya kepada petugas penitipan barang yaitu saksi Asri beserta uang yang berada di dalam bungkusan barang sebagai uang penitipan barang;
- Bahwa setelah menyerahkan barang ke tempat penitipan barang Terdakwa kembali ke Dek 2 untuk menjaga tangga karena akan ada penagihan tiket;
- Bahwa setelah beberapa menit kemudian Saksi Asri datang kepada Terdakwa dan menyampaikan bahwa barang yang dibawa oleh Terdakwa tadi yang telah diberi nomor 2000 dan 5000 nomornya ada yang sama

Halaman 25 dari 39, Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2018/PN Rah.



dengan nomor barang lainnya lalu Terdakwa langsung pergi ketempat penitipan barang dan saat itu melihat barang yang telah diberi nomor 5000 adalah milik seseorang yang berisi perlengkapan rumah tangga sedangkan nomor 2000 adalah amplop milik KP3, lalu Terdakwa berkata kepada saksi Asri “kenapa bisa dobel begini nomor”;

- Bahwa pada saat itu saksi Asri menyampaikan kepada Terdakwa untuk mengamankan saja dulu barang tersebut di kamar Terdakwa, lalu kemudian Terdakwa mengambil barang tersebut sambil berkata kalau ada yang mencari atau menjemput kiriman ini nanti bilang ada sama Terdakwa, kemudian barang tersebut dibawa lalu disimpan ke dalam kamar milik Terdakwa yang terletak di Dek 1 dan menguncinya, selanjutnya Terdakwa naik ke Dek 3 untuk beristirahat;
- Bahwa setelah tiba di pelabuhan Raha sekitar jam 06.30 Wita datang salah seorang laki-laki yang diketahui adalah Kasat Narkoba Polres Muna yang menanyakan kepada Terdakwa barang kiriman nomor 2000 dan 5000 yang terbungkus plastik hitam dan merah, lalu bersama dengan Kasat menuju ke kamar Terdakwa, kemudian mengambil barang tersebut dan menyerahkannya kepada Kasat Narkoba Polres Muna, lalu menanyakan kepada Terdakwa apakah mengetahui apa isi dari barang-barang tersebut, dan dijawab oleh Terdakwa tidak mengetahuinya, selanjutnya terhadap barang-barang itu Kasat Narkoba menyuruh Terdakwa untuk menyimpan kembali didalam kamar milik Terdakwa, setelah itu Terdakwa menyimpan kembali barang-barang dimaksud lalu mengunci kembali pintu kamarnya, kemudian meminta izin untuk pergi ke pasar untuk membeli perlengkapan kebutuhan memasak ABK kapal;
- Bahwa setelah pulang dari pasar Terdakwa kemudian memasak dan makan bersama-sama dengan ABK kapal lainnya dan juga anggota Kepolisian, setelah itu anggota kepolisian meminta kepada Terdakwa untuk menghubungi pemilik barang tersebut, namun oleh Terdakwa mengaku tidak mengenal atau mengetahui pemiliknya, kemudian sekitar jam 10.30 Wita oleh Petugas Kepolisian barang titipan disuruh ambil oleh Terdakwa dan membawanya ke dapur, lalu barang itu diambil oleh Terdakwa kemudian menaruhnya diatas meja dapur;
- Bahwa barang tersebut dibuka di dapur kapal dan disaksikan oleh ABK lainnya bersama-sama dengan anggota Kepolisian dan terhadap barang berupa satu dos yang dibungkus kantong berwarna merah bertuliskan pengirim Meldy di Kendari buat Elma di Raha berisi sepatu rusak, beberapa

Halaman 26 dari 39, Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2018/PN Rah.



sandal rusak, penutup botol anggur, 1 (satu) sachet besar butiran Kristal bening yang dibungkus dalam celana anak-anak yang sudah rusak dan didalamnya saat dibuka terdapat 4 (empat) butiran Kristal bening ukuran sedang diduga shabu, dan 1 (satu) dosnya lagi dibungkus dengan kantong plastik warna hitam bertuliskan pengirim Toni di Kendari buat Wa Ely di Raha dimana pada saat dos tersebut dibuka ditemukan didalamnya beberapa potongan besi, 1 (satu) lembar kain, 1 (satu) botol kosong anggur, 1 (satu) pembungkus rokok class mild yang didalamnya terdapat 2 (dua) sachet butiran kristal bening yang diduga shabu, setelah itu Terdakwa kemudian langsung dibawa dan diamankan ke Polres Muna;

- Bahwa berdasarkan berita acara hasil pemeriksaan laboratories kriminalistik Nomor Lab : 1351/NNF/III/2018 tanggal 28 Maret 2018 yang ditandatangani oleh pemeriksa : ARDANI ADHIS SETYAWAN, AMd, HASURA MULYANI, Amd, SUBONO SOEKIMAN dan ditanda tangani serta mengetahui Drs. KARTONO selaku An. Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar, terhadap barang bukti berupa: 4 (empat) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 19,4935 (sembilan belas koma empat sembilan tiga lima) gram diberi nomor barang bukti 3243/2018/NNF, 2 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 9,8999 (sembilan koma delapan sembilan sembilan sembilan) gram diberi nomor barang bukti 3244/2018/NNF adalah benar mengandung Metamfetamina;
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 3290/NNF/IX/2017 tanggal 18 September 2017 yang ditandatangani oleh pemeriksa : WIJI PURNOMO, ST, MH, TAUFAN EKA PUTRA, S.Kom, M.Adm.SDA, MARJA CAKRA HASTA, S.Kom dan mengetahui Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar Drs. SAMIR S.St. Mk., M.A.P yang melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa :
- Bahwa 1 (satu) buah handphone Vivo Model : 1603 warna hitam IMEI 1 : 862589032779794 IMEI 2 : 862589032779786, termasuk di dalamnya 2 (dua) buah simcard Telkomsel (ICCID) : 8962100742255810672 dan Telkomsel (ICCID) : 8962100213423671131), dan 1 (satu) buah Memory Card MicroSD Wstor 8 GB merupakan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis akan mempertimbangkan apakah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwa oleh Penuntut Umum ;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidaritas, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan primer Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa berikut ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap Orang" adalah siapa saja termasuk terdakwa La Ode Heri Alias Heri Bin La Ode Lamuna dapat menjadi subjek atau pelaku tindak pidana dengan kualifikasi "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I" sebagaimana di maksud dalam pasal dari dakwaan subsider Penuntut Umum sepanjang yang bersangkutan memenuhi syarat unsur-unsur tidak pidana di maksud dan dapat dipertanggung jawabkan menurut hukum pidana serta tidak ada alasan pemaaf yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan tidak terdapat alasan pembeda yang dapat membebaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana atas perbuatan pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi ditinjau dalam persesuaiannya dengan keterangan Terdakwa maka diperoleh fakta benar Terdakwa La Ode Heri Alias Heri Bin La Ode Lamuna dengan segala identitasnya sebagaimana telah disebutkan dalam surat dakwaan dan permulaan surat tuntutan ini adalah orang dalam arti manusia yang telah di dakwa melakukan tindak pidana dalam dakwaan subsidaritas Penuntut Umum yang mempunyai kemampuan untuk dibebani pertanggungjawaban pidana, dan selama dalam proses persidangan secara pribadi Terdakwa secara sadar mampu memberikan keterangan dan tanggapan terhadap pertanyaan Majelis Hakim dan Penuntut Umum dan mampu memberikan tanggapan terhadap keterangan para saksi, maka dari fakta tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa



adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, sehingga Terdakwa tidaklah termasuk orang yang harus dikecualikan dari pertanggung-jawaban pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Setiap Orang telah terpenuhi;

2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa unsur ini dirumuskan secara alternatif, artinya jika sudah terpenuhi salah satu dari rumusan tersebut diatas maka unsur ini dianggap telah terbukti ;

Menimbang bahwa pengertian "Tanpa Hak" adalah bahwa pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai ijin yang sah untuk melakukan perbuatan tersebut, sedangkan pengertian "Melawan Hukum" adalah bertentangan dengan undang-undang"

Menimbang, bahwa dalam pasal 7 undang-undang R.I No. 35 tahun 2009 tentang narkotika telah ditentukan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sedangkan ijin penggunaan narkotika dan pengadaannya harus dilakukan oleh menteri kesehatan R.I atau pejabat lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan benar pada hari jumat tanggal 23 Maret 2018 sekitar jam 10.00 Wita bertempat dipelabuhan Wanci Kendari, saat itu saksi Darwin Alias Dar sedang memastikan kapal lepas tali dan sudah bergerak mundur meninggalkan dermaga sekitar kurang lebih satu hingga dua meter, lalu tiba-tiba datang dua orang laki-laki yang Saksi tidak kenal yang berumur sekitar 20 (dua) puluh tahunan berlari ke Saksi sambil berteriak "om mengirim, om mengirim", kemudian dua orang tersebut menyerahkan masing-masing dos yang dibungkus berwarna hitam dan merah;

Menimbang, bahwa pada saat menerima barang tersebut saksi Darwin Alias Dar sempat mengguncang-guncangkannya lalu bertanya kepada dua orang tersebut "barang apa ini sisinya", dan dijawab oleh kedua orang tersebut "sepatu dan pakaian om", setelah memastikan barang-barang itu bukan merupakan barang pecah belah, lalu saksi Darwin Alias Dar melampar barang tersebut ke atas kapal KM Teratai Prima I karena kapal diketahui sudah bergerak meninggalkan pelabuhan tepatnya sudah berada di dek 2, lalu salah satu pengirim yang tidak saksi Darwin Alias Dar kenal bertanya kepada Saksi dengan mengatakan "om nomor berapa?", selanjutnya Saksi berteriak kearah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kapal “nomor berapa?”, dan dari arah kapal tersebut Saksi mendengar ada yang menyebutkan nomornya adalah 2000 dan 5000;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta diketahui Terdakwa bekerja di Kapal Teratai Prima I sebagai ABK kapal yang bertugas sebagai juru masak, selain itu juga sebagai ABK kapal juga sering bertugas untuk mengangkat tali, tangga serta lainnya pada saat kapal hendak berlabuh dan bersandar di pelabuhan, dan diketahui di malam itu Terdakwa bersama dengan ABK lainnya sedang bekerja di depan Dek 2 untuk bersiap-siap berlabuh, dan Terdakwa berada bekerja dan bertugas mengangkat tangga di Dek 2 dan pada saat itu melihat ada barang yang dilempar berupa dua dos yang dibungkus dengan kantong plastik merah serta kantong pelastik warna hitam, kemudian mengambil barang tersebut serta mendengar seorang laki-laki yang membawa barang kiriman berteriak menanyakan nomor berapa dan pada saat itu Terdakwa mengatakan 5000, lalu laki-laki tersebut berkata kembali bahwa ada dua orang yang akan menjemput barang itu, sehingga Terdakwa kembali berkata “kalau begitu 5000 dan 2000;

Menimbang, bahwa selanjutnya barang kiriman tersebut oleh Terdakwa diambil dan dalam bungkus barang yang terbungkus kantong plastik berwarna merah terdapat uang sejumlah Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan barang tersebut kemudian dibawa ke tempat penitipan barang yang berada di Dek 1 dan menyerahkannya kepada petugas penitipan barang yaitu saksi Asri beserta uang yang berada di dalam bungkus barang sebagai uang penitipan barang dimaksud;

Menimbang, bahwa setelah itu Terdakwa kembali ke Dek 2 untuk menjaga tangga karena akan ada penagihan tiket, dan setelah beberapa menit kemudian Saksi Asri datang kepada Terdakwa dan menyampaikan bahwa barang yang dibawa oleh Terdakwa tadi yang telah diberi nomor 2000 dan 5000 nomornya ada yang sama dengan nomor barang lainnya lalu Terdakwa langsung pergi ke tempat penitipan barang dan saat itu melihat barang yang telah diberi nomor 5000 adalah milik seseorang yang berisi perlengkapan rumah tangga sedangkan nomor 2000 adalah amplop milik KP3, lalu Terdakwa berkata kepada saksi Asri “kenapa bisa dobel begini nomor”, dan pada saat itu saksi Asri menyampaikan kepada Terdakwa untuk mengamankan saja dulu barang tersebut di kamar Terdakwa, lalu kemudian Terdakwa mengambil barang tersebut sambil berkata kalau ada yang mencari atau menjemput kiriman ini nanti bilang ada sama Terdakwa, kemudian barang tersebut dibawa lalu

Halaman 30 dari 39, Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2018/PN Rah.



disimpan ke dalam kamar milik Terdakwa yang terlatak di Dek 1 dan menguncinya, selanjutnya Terdakwa naik ke Dek 3 untuk beristirahat;

Menimbang, bahwa diketahui nomor yang biasa digunakan terhadap barang-barang yang melalui penitipan barang dikapal diberikan sesuai berdasarkan nomor urutnya, akan tetapi ada juga nomor-nomor besar yang diberikan terhadap barang-barang milik instansi pemerintah, dimana pada saat itu dikarenakan barang yang hendak dikirim sudah terlambat serta tidak ada waktu lagi untuk melihat urutan nomor pengiriman maka Terdakwa berinisiatif memberikan nomor besar yaitu 2000 dan 5000;

Menimbang, bahwa setelah tiba di pelabuhan Raha sekitar jam 06.30 Wita datang salah seorang laki-laki yang diketahui adalah Kasat Narkoba Polres Muna yang menanyakan kepada Terdakwa barang kiriman nomor 2000 dan 5000 yang terbungkus plastik hitam dan merah, lalu bersama dengan Kasat menuju ke kamar Terdakwa, kemudian mengambil barang tersebut dan menyerahkannya kepada Kasat Narkoba Polres Muna, lalu menanyakan kepada Terdakwa apakah mengetahui apa isi dari barang-barang tersebut, dan dijawab oleh Terdakwa tidak mengetahuinya, selanjutnya terhadap barang-barang itu oleh Kasat Narkoba untuk disimpan kembali didalam kamar milik Terdakwa, setelah itu Terdakwa menyimpan kembali barang-barang dimaksud lalu mengunci kembali pintu kamarnya, kemudian meminta izin untuk pergi ke pasar untuk membeli perlengkapan kebutuhan memasak ABK kapal;

Menimbang, bahwa setelah pulang dari pasar Terdakwa kemudian memasak dan makan bersama-sama dengan ABK kapal lainnya dan juga anggota Kepolisian, setelah itu anggota kepolisian meminta kepada Terdakwa untuk menghubungi pemilik barang tersebut, namun oleh Terdakwa mengaku tidak mengenal atau mengetahui pemiliknya, kemudian sekitar jam 10.30 Wita oleh Petugas Kepolisian barang titipan disuruh ambil oleh Terdakwa dan membawanya ke dapur, lalu barang itu diambil oleh Terdakwa kemudian menaruhnya diatas meja dapur;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap barang tersebut dibuka dan disaksikan oleh ABK lainnya bersama-sama dengan anggota Kepolisian dan terhadap barang berupa satu dos yang dibungkus kantong berwarna merah bertuliskan pengirim Meldy di Kendari buat Elma di Raha berisi sepatu rusak, beberapa sandal rusak, penutup botol anggur, 1 (satu) sachet besar butiran Kristal bening yang dibungkus dalam celana anak-anak yang sudah rusak dan didalammnya saat dibuka terdapat 4 (empat) butiran Kristal bening ukuran sedang diduga shabu, dan 1 (satu) dosnya lagi dibungkus dengan kantong



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik warna hitam bertuliskan pengirim Toni di Kendari buat Wa Ely di Raha dimana pada saat dos tersebut dibuka ditemukan didalamnya beberapa potongan besi, 1 (satu) lembar kain, 1 (satu) botol kosong anggur, 1 (satu) pembungkus rokok class mild yang didalamnya terdapat 2 (dua) sachet butiran kristal bening yang diduga shabu, setelah itu Terdakwa kemudian langsung dibawa dan diamankan ke Polres Muna;

Menimbang, bahwa sebagaimana diketahui berdasarkan hasil berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratories kriminalistik Nomor Lab : 1351/NNF/III/2018 tanggal 28 Maret 2018 yang ditandatangani oleh pemeriksa : ARDANI ADHIS SETYAWAN, AMd, HASURA MULYANI, Amd, SUBONO SOEKIMAN dan ditanda tangani serta mengetahui Drs. KARTONO selaku An. Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar, terhadap barang bukti berupa:

- 3) 4 (empat) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 19,4935 (sembilan belas koma empat sembilan tiga lima) gram diberi nomor barang bukti 3243/2018/NNF;
- 4) 2 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 9,8999 (sembilan koma delapan sembilan sembilan) gram diberi nomor barang bukti 3244/2018/NNF;

#### Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa :

Barang bukti dengan nomor 3243/2018/NNF dan 3244/2018/NNF seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina.

#### Keterangan :

Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 58 tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 3290/NNF/IX/2017 tanggal 18 September 2017 yang ditandatangani oleh pemeriksa : WIJI PURNOMO, ST, MH, TAUFAN EKA PUTRA, S.Kom, M.Adm.SDA, MARJA CAKRA HASTA, S.Kom dan mengetahui Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar Drs. SAMIR S.St. Mk., M.A.P yang melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah handphone Vivo Model : 1603 warna hitam IMEI 1 : 862589032779794 IMEI 2 : 862589032779786, termasuk di dalamnya 2

Halaman 32 dari 39, Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2018/PN Rah.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) buah simcard Telkomsel (ICCID) : 8962100742255810672 dan Telkomsel (ICCID) : 8962100213423671131), dan 1 (satu) buah Memory Card MicroSD Wstor 8 GB. Disita dari tersangka lelaki LA ODE HERI Bin LA ODE LAMUNA. Barang Bukti tersebut diberi nomor FKF-249;

## Kesimpulan :

Pada image file handphone Vivo Model : 1603 warna hitam IMEI 1 : 862589032779794 IMEI 2 : 862589032779786 ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan berupa Pesan Singkat (SMS) yaitu Pesan Masuk (incoming) dan riwayat panggilan (call log) yaitu panggilan masuk (incoming), Panggilan Keluar (outgoing), dan panggilan tak terjawab (missed). Periksa Daftar Examination Report Handphone Vivo Model : 1603 warna hitam IMEI 1 : 862589032779794 IMEI 2 : 862589032779786 terlampir;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat tidak ditemukannya adanya hubungan yang erat antara perbuatan Terdakwa dengan barang-barang yang ditemukan berisi narkoba, yang mana diketahui Terdakwa mengambil barang-barang tersebut dari seseorang yang dilemparkan keatas kapal dan sama sekali Terdakwa tidak kenal, serta tanpa mengetahui apa isi dari kedua dos barang tersebut yang belakangan diketahui berisikan narkoba jenis shabu-shabu, begitu pula terhadap hasil pemeriksaan lab dengan Nomor Lab : 3290/NNF/IX/2017 tanggal 18 September 2017 yang ditandatangani oleh pemeriksa : WIJI PURNOMO, ST, MH, TAUFAN EKA PUTRA, S.Kom, M.Adm.SDA, MARJA CAKRA HASTA, S.Kom dan mengetahui Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar Drs. SAMIR S.St. Mk., M.A.P yang melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone Vivo Model : 1603 warna hitam IMEI 1 : 862589032779794 IMEI 2 : 862589032779786, termasuk di dalamnya 2 (dua) buah simcard Telkomsel (ICCID) : 8962100742255810672 dan Telkomsel (ICCID) : 8962100213423671131), dan 1 (satu) buah Memory Card MicroSD Wstor 8 GB. Disita dari tersangka lelaki LA ODE HERI Bin LA ODE LAMUNA. Barang Bukti tersebut diberi nomor FKF-249, yang mana diketahui adalah merupakan HP milik percakapan maupun pesan masuk dan keluar tidak ada satupun yang dapat mengarahkan sebelumnya telah berencana atau melakukan pengiriman terhadap dua dos yang dimaksud;

Menimbang, bahwa sebagaimana pula diketahui Terdakwa akhirnya memberikan nomor besar kepada kedua dos yang diambilnya lalu diamankannya tersebut merupakan inisiatif dari Terdakwa sendiri disebabkan barang tersebut diterima sudah terlambat, dimana kapal sudah bergerak atau

Halaman 33 dari 39, Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2018/PN Rah.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berjalan meninggalkan pelabuhan Wanci di Kendari, dan sudah tidak sempat lagi untuk mengecek nomor pengiriman untuk barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa tidaklah dapat memenuhi unsur dari dakwaan primer Penuntut Umum, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primer, dan membebaskan Terdakwa dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer Penuntut Umum tidak terbukti, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan selanjutnya yaitu dakwaan subsider melanggar pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

A.d.1 Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur setiap orang dalam dakwaan kedua adalah sama dengan unsur yang ada dalam dakwaan pertama diatas dan sebelumnya telah dipertimbangkan, maka untuk mempersingkat putusan ini maka terhadap uraian pertimbangan unsur setiap orang diambil alih oleh Hakim, berdasarkan hal tersebut maka unsur ini telah terpenuhi;

A.d.2 Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan sebagaimana pula telah diuraikan dalam pertimbangan sebelumnya diatas terhadap perbuatan Terdakwa yang memiliki, menyimpan dan menguasai dua paket dos yang satu dos dibungkus dengan menggunakan kantong plastik warna merah bertuliskan Meldy di Kendari, buat Elma di Raha yang didalamnya ditemukan 4 (empat) sachet berisi butiran Kristal bening shabu dengan berat netto kurang lebih 19,4935 (sembilan belas koma empat Sembilan tiga lima) gram dan satu dos lainnya yang dibungkus dengan menggunakan kantong plastik warna hitam bertuliskan pengirim Toni di Kendari buat Wa Ely di Raha didalamnya ditemukan 2 (dua) sachet ukuran sedang berisi butiran kristal bening shabu dengan berat netto kurang lebih 9,8999 (Sembilan koma delapan sembilan sembilan Sembilan) gram dapat memenuhi unsur ini;

Menimbang, bahwa Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), "memiliki" berarti mempunyai, untuk itu maksud dari rumusan memiliki di sini haruslah benar-benar sebagai pemilik tidak peduli apakah secara fisik barang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada dalam tangannya atau tidak. Sedangkan “menyimpan” menurut KBBI berarti menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman. Selanjutnya “menguasai” menurut KBBI berarti berkuasa atas (sesuatu), memegang kekuasaan atas sesuatu;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan barang berupa dos tersebut dibuang oleh saksi Darwin Alias Dar dari dek 2, dimana pada saat itu kapal sudah bergerak mundur dan hendak berangkat, lalu barang yang dilempar tersebut diambil oleh Terdakwa dimana sebelumnya telah menyebutkan nomor penitipan paket untuk menggunakan nomor 2000 dan 5000;

Menimbang, bahwa setelah menerima barang tersebut kemudian Terdakwa membawa kiriman ke tempat penitipan barang dan memberitahukan kepada petugas yang bertugas ditempat penitipan barang agar diberi nomor sesuai penyampaian yaitu nomor 2000 dan 5000, lalu Terdakwa pergi untuk melanjutkan tugasnya melakukan penagihan tiket. setelah melakukan penagihan tiket saksi Hasrin menyampaikan ke Terdakwa bahwa nomor 2000 dan 5000 sudah ada nomor yang sama dimana diketahui nomor 5000 adalah milik seseorang yang berisi perlengkapan rumah tangga sedangkan nomor 2000 adalah amplop milik KP3, mengetahui hal itu kemudian Terdakwa berinisiatif untuk mengamankan barang agar nantinya tidak tertukar dengan menyimpannya di dalam kamar miliknya yang terdapat diatas kapal tersebut, serta menyampaikan kepada petugas pengiriman barang apabila ada yang mencari barang dengan nomor tersebut agar menyampaikan barang dimaksud ada padanya;

Menimbang, bahwa sebagaimana pula diketahui Terdakwa sama sekali tidak mengetahui apa isi dari kedua dos tersebut, dimana Terdakwa baru mengetahui setelah pihak kepolisian membuka dan membongkar dos dimaksud pada pagi harinya setelah kapal telah sampai dan sandar di pelabuhan Raha;

Menimbang, bahwa terhadap frasa memiliki dalam unsur ini menurut Majelis Hakim tidak dapat terpenuhi terhadap diri Terdakwa sebagaimana pula tertuang dari pengertian memiliki itu sendiri, dimana diketahui barang berupa dua dos tersebut Terdakwa peroleh seperti biasanya terhadap barang-barang yang akan dikirim melalui kapal, serta tidak sekalipun mengetahui siapa pemiliknya dan apa isi dari kedua dos tersebut, sedangkan terhadap frasa menyimpan dan mengausai dalam hal ini benar terhadap barang berupa dos tersebut disimpan serta berada dalam kekuasaan dari Terdakwa namun

Halaman 35 dari 39, Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2018/PN Rah.



berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan terhadap diri Terdakwa tidak ditemukan adanya perbuatan melawan hukum dan tanpa hak (yang harus dinilai dari kesengajaan/dolus/niat/pengetahuan akan sifat melawan hukumnya suatu perbuatan pada diri seorang pelaku) untuk secara tanpa hak atau melawan, dimana diketahui Terdakwa menyimpan dua dos tersebut agar tidak tertukar dengan pengiriman barang lainnya dimana sebelumnya diketahui telah pula ada nomor yang sama terhadap nomor dua dos yang disimpan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas menurut Majelis Hakim unsur ini tidak pula terpenuhi terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap unsur kedua ini pula tidak terpenuhi terhadap diri Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan subsider, dan membebaskan Terdakwa dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan maka haruslah dipulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa berada dalam tahanan maka diperintahkan untuk dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) dos dibungkus dengan menggunakan kantung plastik warna merah bertuliskan pengirim MELDY di Kendari buat ELMA di Raha yang di dalamnya terdapat barang-barang :

1. 4 (empat) sachet berisi butiran kristal bening diduga shabu dengan berat Netto  $\pm$  19,4935 (sembilan belas koma empat sembilan tiga lima) gram;
2. 1 (satu) sachet kosong ukuran besar;
3. 1 (satu) lembar celana anak-anak warna biru yang sudah rusak;
4. 1 (satu) sepatu bola warna hitam kombinasi merah yang sudah rusak;
5. 1 (satu) buah sepatu merk "VANS" yang sudah rusak;
6. 1 (satu) buah sandal merk "NEW ERA" warna coklat yang sudah rusak;
7. 1 (satu) buah sandal merk "Swallow" warna hitam yang sudah rusak;
8. 1 (satu) buah botol kosong merk "Anggur merah",



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) dos dibungkus dengan menggunakan kantung plastik warna hitam bertuliskan pengirim TONI di Kendari buat WA ELY di Raha yang didalamnya terdapat barang-barang :

1. 2 (dua) sachet ukuran sedang berisi butiran kristal bening diduga shabu dengan berat netto  $\pm$  9,8999 (sembilan koma delapan sembilan sembilan sembilan) gram;
2. 1 (satu) buah pembungkus rokok class mild;
3. 1 (satu) lembar baju daster motif bunga;
4. 1 (satu) buah botol kosong merk "Anggur Merah"
5. 3 (tiga) potongan besi;

diketahui merupakan isi dari 2 (dua) paket barang kiriman yang mana dalam setiap paket tersebut berisi narkoba, dan terhadap barang-barang lainnya digunakan untuk menyamarkan pengiriman narkoba, serta diketahui terhadap narkoba yang peredarannya dilarang tanpa izin dari pihak yang berwenang oleh karenanya terhadap barang-barang tersebut menurut Majelis Hakim haruslah dimusnahkan, sedangkan 1 (satu) unit HP merk VIVO warna putih dengan sim card 0852-1336-7113, adalah merupakan HP milik Terdakwa, dimana terhadap barang bukti tersebut tidak ditemukan adanya keterkaitan dengan tindak pidana, maka terhadap barang bukti berupa HP tersebut menurut Majelis Hakim untuk dikembalikan kepada dari mana barang tersebut disita, yaitu kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal 191 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa LA ODE HERI Alias HERI Bin LA ODE LAMUNA tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer, subsider;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari semua dakwaan Penuntut Umum;
3. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
4. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;

Halaman 37 dari 39, Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2018/PN Rah.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) dos dibungkus dengan menggunakan kantung plastik warna merah bertuliskan pengirim MELDY di Kendari buat ELMA di Raha yang di dalamnya terdapat barang-barang :
  - 4 (empat) sachet berisi butiran kristal bening diduga shabu dengan berat Netto  $\pm$  19,4935 (sembilan belas koma empat sembilan tiga lima) gram;
  - 1 (satu) sachet kosong ukuran besar;
  - 1 (satu) lembar celana anak-anak warna biru yang sudah rusak;
  - 1 (satu) sepatu bola warna hitam kombinasi merah yang sudah rusak;
  - 1 (satu) buah sepatu merk "VANS" yang sudah rusak;
  - 1 (satu) buah sandal merk "NEW ERA" warna coklat yang sudah rusak;
  - 1 (satu) buah sandal merk "Swallow" warna hitam yang sudah rusak;
  - 1 (satu) buah botol kosong merk "Anggur merah",
- 1 (satu) dos dibungkus dengan menggunakan kantung plastik warna hitam bertuliskan pengirim TONI di Kendari buat WA ELY di Raha yang didalamnya terdapat barang-barang :
  - 2 (dua) sachet ukuran sedang berisi butiran kristal bening diduga shabu dengan berat netto  $\pm$  9,8999 (sembilan koma delapan sembilan sembilan) gram;
  - 1 (satu) buah pembungkus rokok class mild;
  - 1 (satu) lembar baju daster motif bunga;
  - 1 (satu) buah botol kosong merk "Anggur Merah"
  - 3 (tiga) potongan besi;Dirampas untuk dimusnahkan
- 1 (satu) unit HP merk VIVO warna putih dengan sim card 0852-1336-7113. Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu La Ode Heri Alias Heri Bin La Ode Lamuna;

6. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raha pada hari Rabu tanggal 19 Desember 2018, oleh Zainal Ahmad, S.H., sebagai Hakim Ketua, Aldo Adrian Hutapea, S.H., M.H., dan Achmadi Ali, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 27 Desember 2018 oleh Zainal Ahmad, S.H., sebagai Hakim Ketua, Yasri, S.H., M.H., dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Achmadi Ali, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu Darwis, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Fadhiyatul Marda Ulfa, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Muna serta dihadapan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya;

HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

H. Yasri, S.H., M.H.

Ttd.

Achmadi Ali, S.H.

HAKIM KETUA,

Ttd.

Zainal Ahmad, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

Darwis, S.H.

Untuk turunan sesuai aslinya  
Panitera Pengadilan Negeri Raha

Muhammad Arfan, SH.

Nip. 19750616 200112 1002